



POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

PERATURAN SENAT AKADEMIK

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

STRUKTUR, TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT

SENAT AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang** :
- a. bahwa Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe, merupakan organ penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik sebagai acuan bagi semua unit di bidang akademik;
 - b. bahwa Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam menjalankan peran dan fungsinya, memerlukan Struktur, Tugas dan Wewenang;
 - c. bahwa perlu disusun dan ditetapkan Struktur, Tugas dan Wewenang Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe, untuk mendukung pelaksanaan tugas Senat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan PTN.
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun 2018 Tanggal 18 September 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
 7. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 1080 Tahun 2018 Tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan Pimpinan Senat dan Komisi Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2018-2022.
 8. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 1288 Tahun 2019 Tanggal 01 Agustus 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur nomor 1080 Tahun 2018 tentang Penetapan Pimpinan Senat dan Komisi Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2018-2022.
 9. Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 046

Keputusan Direktur nomor 1288 Tahun 2019 tentang Penetapan Pimpinan Senat dan Komisi Senat Politeknik Negeri Lhokseumawe Periode 2018-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG STRUKTUR, TUGAS DAN KEWENANGAN SENAT POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Definisi

- (1) Politeknik adalah Politeknik Negeri Lhokseumawe;
- (2) Senat adalah Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (3) Komisi adalah alat kelengkapan Senat yang bersifat tetap untuk menangani bidang tertentu yang dipimpin oleh seorang Ketua Komisi;
- (4) Panitia Kerja disingkat dengan Panja adalah panitia yang dibentuk dari anggota senat untuk keperluan tertentu.

**BAB II
ASAS**

Pasal 2

Asas

Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe berasaskan saling percaya, saling menghormati, beretika, berintegritas, jujur, terbuka, akuntabel dan dinamis.

**BAB III
TUGAS DAN WEWENANG**

Pasal 3

Tugas dan wewenang Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe meliputi:

- (1) Menetapkan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
- (2) Melakukan pengawasan terhadap:
 - a. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;

- b. penerapan ketentuan akademik;
 - c. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - e. pelaksanaan tata tertib akademik;
 - f. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen;
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Memberikan pertimbangan terhadap perubahan Statuta;
 - (4) Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;
 - (5) Memberikan pertimbangan kepada Direktur pembukaan dan penutupan program studi;
 - (6) Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - (7) Memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan fungsional dosen;
 - (8) Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur; dan
 - (9) Membentuk komisi-komisi berikut tugas, wewenang, tata kerja dan susunan anggotanya.
 - (10) Memberi pertimbangan terhadap pemilihan Direktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI SENAT

Pasal 4

- (1) Struktur senat terdiri dari Ketua, Sekretaris, Komisi dan Anggota.
- (2) Komisi Senat terdiri dari Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D
- (3) Komisi A bidang Pendidikan, Pengajaran dan Penjaminan Mutu
- (4) Komisi B bidang Penelitian, Pengabdian dan Inovasi
- (5) Komisi C bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi
- (6) Komisi D bidang Etika Profesi dan Disiplin

BAB V KETUA SENAT DAN SEKRETARIS SENAT

Pasal 5

- (1) Ketua Senat Akademik bertugas:
 - a. memimpin rapat Senat Akademik dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja Senat Akademik;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Komisi Senat Akademik;
 - d. melaksanakan dan menginformasikan keputusan Senat Akademik;
 - e. mewakili Senat dalam berhubungan dengan institusi lainnya;
 - f. mengadakan konsultasi dengan Direktur sesuai dengan keputusan Senat Akademik;
 - g. menyusun rencana anggaran Senat Akademik bersama komisi-komisi

- yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna Senat Akademik yang khusus diadakan untuk keperluan itu.
- (2) Ketua Senat Akademik dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Senat Akademik.
 - (3) Ketua dan Sekretaris Senat Akademik dapat:
 - a. menghadiri rapat komisi apabila dipandang perlu;
 - b. mengadakan koordinasi terhadap pelaksanaan tugas komisi;
 - c. menentukan kebijakan kerja sama antar komisi Senat Akademik berdasarkan hasil rapat komisi bidang kerja sama;
 - d. membentuk panitia kerja jika diperlukan, setelah mengadakan konsultasi dengan ketua komisi yang terkait.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Ketua dibantu Sekretaris dapat:
 - a. mengadakan rapat pimpinan;
 - b. mengadakan pembagian tugas pada awal masa keanggotaan dan awal masa sidang; dan
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk Sekretariat yang selanjutnya disampaikan kepada Direktur;
 - (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c:
 - a. Ketua Senat Akademik mengadakan rapat koordinasi dengan unsur pimpinan komisi mengenai kebijakan Senat Akademik yang penting serta strategis; dan
 - b. Rapat koordinasi bidang dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam kurun waktu setahun.

BAB VI KOMISI SENAT AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat, dibentuk komisi-komisi sebagai wadah berhimpun anggota Senat Akademik.
- (2) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komisi menyusun program kerja untuk melaksanakan tugas-tugas pertimbangan dan pengawasan bidang akademik dalam pelaksanaan pengelolaan Akademik.
- (3) Setiap anggota Senat Akademik harus menjadi anggota salah satu komisi.
- (4) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh wakil ketua.

Pasal 7

- (1) Susunan, jumlah anggota komisi, dan nama komisi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat Akademik melalui rapat paripurna.
- (2) Komisi-komisi Senat Akademik terdiri atas:
 - a. Komisi A: Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Penjaminan Mutu;
 - b. Komisi B: Bidang Penelitian, Pengabdian dan Inovasi;
 - c. Komisi C: Bidang Kerjasama dan Pengembangan Institusi; dan
 - d. Komisi D: Bidang Etika Profesi dan Disiplin.

Pasal 8

Tugas Komisi Senat Akademik

- (1) Tugas Komisi A adalah:
 - a. Menyusun program kerja Komisi A;
 - b. Memberikan pertimbangan terhadap peraturan akademik yang disusun oleh Direktur;
 - c. Memberikan pertimbangan pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen dan pemberian pertimbangan akademik.

- (2) Tugas Komisi B adalah :
 - a. Menyusun program kerja Komisi B;
 - b. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan penelitian, pengabdian, dan inovasi;
 - c. Memberikan pertimbangan terhadap publikasi dan hak kekayaan intelektual;
 - d. Memberikan pertimbangan terhadap pengembangan kualitas dan kuantitas dari hasil penelitian, pengabdian, dan inovasi.

- (3) Tugas Komisi C adalah:
 - a. Menyusun program kerja Komisi C;
 - b. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan di bidang kerjasama;
 - c. Memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan kebijakan di bidang pengembangan institusi.

- (4) Tugas Komisi D adalah:
 - a. Menyusun program kerja komisi D;
 - b. Memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika;
 - e. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang berhubungan dengan peraturan disiplin sivitas akademika.

Pasal 9

Untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan melakukan pengawasan akan diatur dengan peraturan senat lainnya.

Pasal 10

Panitia Kerja

- (1) Panitia kerja dibentuk berdasarkan kebutuhan lembaga;
- (2) Panitia Kerja terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota yang ditunjuk dari anggota senat.
- (3) Panitia Kerja dapat bekerjasama dengan pihak eksternal sesuai dengan bidang yang dibahas.
- (4) Panitia Kerja dibentuk dalam kurun waktu yang ditentukan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buketrata
Pada Tanggal 22 Desember 2020

REKTOR SENAT AKADEMIK
POLITEKNIK NEGERI LHOEKSEUMAWE



Drs. Iwan, M.T.
NIP. 19660303 199303 1 003